



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 12 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan;
 - b. Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta jumlah Kepala Urusan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan atas nama Bupati Asahan.
- (3) Pengisian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan personil dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Uraian tugas perangkat Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

Pemerintah Desa dan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 8

Perangkat Desa lainnya berkedudukan sebagai perangkat pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;

- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih, dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD;

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. bersama Kepala Desa menyusun Peraturan desa;
- f. bersama Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. memberikan persetujuan dalam kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa;
- i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- j. memberikan persetujuan terhadap pengembangan, penggabungan, penghapusan desa dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat di Desanya;
- c. melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;
- f. melaksanakan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. merumuskan program kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan data, urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- e. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan pencatatan hasil-hasil rapat;
- f. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara kekayaan desa);
- g. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), Perangkat Desa lainnya mempunyai fungsi sesuai bidang tugasnya.

(1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan;
- i. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- j. melakukan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- k. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban
- l. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat
- m. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- n. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;

- o. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

(2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi, antar lain :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

(3) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi, antara lain :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- h. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- j. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS);
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(4) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. membantu pelaksanaan, bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS);
- d. menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. melakukan kegiatan pencatatan bagi para calon jemaah haji di desa;
- g. melaksanakan pembinaan kegiatan lumbung desa;
- h. melaksanakan kegiatan dan pencatatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olah raga di desa;
- i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala desa;

(5) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi, antara lain :

- a. melakukan Kegiatan administrasi Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan baru untuk dikembangkan;
- d. melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa;
- e. merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(6) Kepala Dusun mempunyai fungsi, antara lain :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bermitra kerja dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa;
- (2) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat desa bersifat hierarkhis, merupakan hubungan kerja atasan dengan bawahan melalui pembagian tugas Kepala Desa sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana yang membantu Kepala Desa;
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemitraan yang mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan terhadap tumbuh dan berkembangnya perekonomian desa;
- (4) Hubungan kerja Kepala Desa dan Lembaga Adat bersifat informal dalam rangka memelihara nilai-nilai kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat desa.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan kewajiban, sampai ditentukan oleh Kepala Desa dan dengan persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 JULI 2008
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN :

- a. ————— Garis Komando
- b. - - - - - Garis Koordinasi
- c. Jumlah Perangkat Desa dapat ditambah sesuai dengan Kemampuan Desa

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) s/d (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa hal mendasar perubahan nomenklatur Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5